BAB IV
SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulan:

1. Bahwa didalam KUH Perdata tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak yang akan menjadi penyempurnaan dari KUHPerdata, bahwa di dalam KUHPerdata tidak ada aturan yang mengatur tentang anak angkat, maka lahirnya *Staatsblad* tersebut adalah untuk menyempurnakan kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Tentang hal adopsi yang diatur dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut adalah hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa. Dan kalau kita lihat dalam hukum Islam, pengangkatan anak hanya bertujuan untuk memelihara masa depannya bukan merubah nasib si anak angkat sehingga merubah statusnya menjadi anak kandung oleh orang tua angkatnya.
2. Bahwa anak angkat dapat mewarisi dari orang tua angkatnya, tetapi tidak boleh merugikan ahli waris lain yang ada atau anak kandungnya. Harta warisan yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya tidak boleh secara lisan, tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari *Ligitime portie* (bagian mutlak). Anak angkat yang diangkat melalui Pengadilan Negeri dapat mewarisi dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya masing-masing, karena ditiap daerah itu berbeda dalam tata cara memberikan warisan kepada anak angkat. Dengan demikian anak angkat tidak memperoleh kepastian hukum terkait hak waris dari orang tua angkatnya atau terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, karena masih tergantung kepada pihak lain. Maka seharusnya layak dilakukan revisi (perubahan) atas KUHPerdata supaya ada perlindungan dan kepastian hukum terhadap peraturan harta waris anak angkat di Kabupaten Sabu Raijua yang sifatnya diskriminasi supaya dengan adanya kepastian hukum dapat memberikan nilai keadilan.

4.2 Saran

Adapun saran dalam skripsi sebagai berikut :

1. Dengan adanya penelitian ini, sebaiknya kepada Masyarakat Adat Kabupaten Sabu Raijua, agar melihat atau mempertahankan Hukum Adat (khususnya Adat Kabupaten Sabu Raijua) sebagai latar belakang historis dari kelahiran Hukum itu sendiri dari Aspek Psikologis Hukum Adat tidak bisa dihilangkan dan dipisahkan dari Hukum yang ada sekarang ini supaya dengan adanya kepastian hukum dapat dipertahankan kearifan Lokal.

2. Sebaiknya Tokoh Adat yaitu agar tetap berpegang teguh kepada pedoman atau peraturan hukum Adat di Kabupaten Sabu Raijua dalam menyelesaiakan permasalahan harta waris atau permasalahan lainnya agar hukum adat dapat dipertahankan sesuai dengan ketentuan yang ada.